



**PUTUSAN**

Nomor: 94/Pid.Sus/2019/PN Psw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **UDIN Bin GULE;**
2. Tempat lahir : Kaledupa;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 09 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wampayasa Desa Wasambaa Kec. Lasalimu  
Kab. Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum LA NUHI,S.H,M.H,dkk Advokat/Konsultan Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti C3 No.3 Kelurahan lipu Kecamatan Betoambari, kota Baubau,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tentang Penunjukkan Penasehat Hukum bagi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor:94/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 8 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 8 Mei 2019 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UDIN Bin GULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*orang tua atau wali melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UDIN Bin GULE selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju wanita warna coklat bintik-bintik hitam terdapat les warna biru di leher baju dan baju tersebut terdapat gambar boneka dan tulisan MINNE;
  - 1 (satu) lembar celana pendek wanita berwarna coklat bintik-bintik hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna pink les merah terdapat tulisan CyberGirl;

#### **Dikembalikan kepada Saksi LA RUMA Bin LA RUALA;**

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **UDIN Bin GULE** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2018, atau pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat didalam rumah tepatnya di Dusun Wampayasa Desa Wasambaa Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, atau di suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *orang tua atau wali melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Anak Korban sedang tidur di dalam kamar karena sedang sakit, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban lalu langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mengatakan "**KALAU KAMU KASIH TAU BAPAK MU DAN BIBIMU NANTI SAYA BUNUH KAMU NANTI**", kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban , dengan cara memaju mundurkan pantatnya sekitar 2 (Dua) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di atas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pergi mencuci kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban sekitar pukul 04.00 wita pada saat Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya lalu Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan memaju mundurkan pantatnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pergi mencuci kemaluan Anak Korban di kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung memakai celananya dan langsung keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk mencuci piring, lalu pada saat Anak Korban sampai di ruang tamu, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa langsung membuka celananya kemudian Terdakwa langsung memasukkann alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kemaluan Anak Korban dan Terdakwa langsung memakai celananya, kemudian Anak Korban langsung mengambil piring untuk di cuci;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Anak Korban sedang menonton TV, kemudian datang Terdakwa dan menceritakan kepada Anak Korban tentang cerita porno bahwa "ANAK SMP ITU DIA BESAR KARENA DIA SERING BAKU CUKI ITU" lalu Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuknya tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban sekitar 10 (Sepuluh) Detik, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dan pada saat itu Saksi WA NONA Binti LA NIU langsung terbangun dan Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk makan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, kemaluan Anak Korban mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 094/180/III/2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Akmal F.R. selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu tanggal 23 Februari 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Dilakukan pemeriksaan kelamin, pada korban ditemukan:
    - o Pada selaput dara (*hymen*) tampak robekan pada arah pukul empat dan arah pukul tujuh. Tidak terdapat nanah, darah maupun cairan patologis.
  - Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban wanita, berumur tiga belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (*hymen*) arah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



pukul empat dan arah pukul tujuh diduga akibat masuknya sesuatu kedalam lubang vagina yang terjadi beberapa hari yang lalu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa **UDIN Bin GULE** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2018, atau pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat didalam rumah tepatnya di Dusun Wampayasa Desa Wasambaa Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Anak Korban sedang tidur di dalam kamar karena sedang sakit, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban lalu langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mengatakan "KALAU KAMU KASIH TAU BAPAK MU DAN BIBIMU NANTI SAYA BUNUH KAMU NANTI", kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara memaju mundurkan pantatnya sekitar 2 (Dua) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di atas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pergi mencuci kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar dari kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban sekitar pukul 04.00 wita pada saat Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya lalu Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan memaju mundurkan pantatnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban , untuk pergi mencuci kemaluan Anak Korban , di kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung memakai celannya dan langsung keluar dari kamar Anak Korban ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita Anak Korban , sedang bermain dengan teman Anak Korban ,, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban , untuk mencuci piring, lalu pada saat Anak Korban , sampai di ruang tamu, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban , dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban ,, lalu Terdakwa langsung membuka celannya kemudian Terdakwa langsung memasukkann alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban , sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban , kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban , pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kemaluan Anak Korban , dan Terdakwa langsung memakai celananya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban ,, kemudian Anak Korban , langsung mengambil piring untuk di cuci;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Anak Korban , sedang menonton TV, kemudian datang Terdakwa dan menceritakan kepada Anak Korban , tentang cerita porno bahwa "ANAK SMP ITU DIA BESAR KARENA DIA SERING BAKU CUKI ITU" lalu Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuknya tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban , sekitar 10 (Sepuluh) Detik, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dan pada saat itu Saksi WA NONA Binti LA NIU langsung terbangun dan Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk makan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, kemaluan Anak Korban , mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 094/180/III/2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Akmal F.R. selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu tanggal 23 Februari 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Dilakukan pemeriksaan kelamin, pada korban ditemukan:
    - o Pada selaput dara (*hymen*) tampak robekan pada arah pukul empat dan arah pukul tujuh. Tidak terdapat nanah, darah maupun cairan patologis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban wanita, berumur tiga belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (*hymen*) arah pukul empat dan arah pukul tujuh diduga akibat masuknya sesuatu kedalam lubang vagina yang terjadi beberapa hari yang lalu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubhi saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian pertama saksi sudah lupa hari dan tanggalnya sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di kamar dapur rumah saksi di Dusun La Kori Kec. Lasalimu Kab. Buton, yang kedua Bulan Desember sekitar jam 04.00 WITA bertempat di kamar dapur rumah saksi, yang ketiga bulan Desember 2018 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di ruang televisi rumah saksi dan yang keempat pada bulan Desember 2018 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di ruang televisi rumah saksi di Dusun La Kori Kec. Lasalimu Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri saksi;
- Bahwa kejadian pertama awalnya Terdakwa dari kamar ibu saksi lalu ke kamar saksi dan adik-adik saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan saksi lalu membuka celana saksi dan mengancam saksi dengan mengatakan "kalau kamu kasih tahu bapakmu dan bibimu nanti saya bunuh kamu" selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan saksi;
- Kejadian yang kedua Terdakwa mendatangi saksi pada saat saksi tidur di kamar dapur lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma, kejadian yang ketiga awalnya saksi sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil saksi lalu Terdakwa menarik tangan saksi lalu Terdakwa membuka celana saksi dan Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan kejadian yang keempat Terdakwa menceritakan kepada saksi cerita porno lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa mengancam saksi setelah menyetubuhi saksi dengan mengatakan “kalau kamu kasih tahu bapak dan ibumu, saya bunuh kamu”;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya merasakan sakit pada kemaluan saksi;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian ini kepada ibu saksi setelah kejadian yang keempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa hanya satu kali menyetubuhi saksi;
- Terdakwa tidak pernah mengancam saksi;
- Terdakwa tidak memberikan sejumlah uang kepada saksi;

2. **Saksi LA RUMA Bin LA RUALA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi anak kandung saksi yang bernama Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Desember 2018 bertempat di rumah korban di Dusun Wampayasa Desa Wasambaa Kec. Lasalimu Kab. Buton
- Bahwa awalnya saksi berada di Timika-Papua kemudian diberitahu oleh La Idi bahwa berdasarkan penyampaian dari istrinya yang bernama Wa Saru yang merupakan ipar saksi atau bibi korban bahwa korban telah disetubuhi oleh bapak tirinya yaitu Terdakwa kemudian saksi menelpon Wa Saru untuk menanyakan kebenaran dari kabar tersebut kemudian ia meminta saksi untuk kembali ke Buton lalu saksi kembali ke Buton dan menanyakan kepada korban dan korban membenarkan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw*



- Bahwa korban menceritakan ia telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi setelah mendengar cerita korban;
- Bahwa korban tinggal bersama dengan ibunya yang telah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya satu kali menyetubuhi saksi korban;

3. **Saksi DAHLIA Binti HARISI BOLU**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2018 bertempat di rumah korban di Dusun Wampayasa Desa Wasambaa Kec. Lasalimu Kab. Buton;
- Bahwa awalnya korban tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari sehingga saksi selaku wali kelasnya memanggil korban pada saat masuk sekolah dan saksi menanyakan penyebab sehingga korban tidak masuk sekolah, tiba-tiba korban menangis dan berkata "saya habis dianu sama Bapaknya Wa Anti (Terdakwa)" lalu saksi menanyakan maksud dari dianu tersebut dan korban menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban;
- Bahwa korban menceritakan bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada korban apakah ibunya sudah mengetahui hal tersebut dan korban mengatakan bahwa ibunya belum mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada bibi korban namun tidak ada tanggapan sehingga saksi diam saja;
- Bahwa korban tinggal bersama dengan ibunya yang telah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa korban menceritakan bahwa Terdakwa mengancam akan membunuhnya jika ia menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya korban adalah anak yang periang namun setelah kejadian korban sering menangis secara tiba-tiba walaupun tidak ada yang mengganggunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya satu kali menyetubuhi saksi korban;

#### 4. Saksi WA NONA Binti LA NIU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2018 bertempat di rumah korban di Dusun Wampayasa Desa Wasambaa Kec. Lasalimu Kab. Buton;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita korban pada saat saksi pulang dari kebun dan saksi melihat korban menangis lalu saksi menanyakan kepada korban mengapa ia menangis dan korban menceritakan "mama, saya dipegang-pegang anuku sama bapaknya Anti (Terdakwa) baru saya dinaiki, baru berdarah anuku";
- Bahwa selanjutnya saksi membawa korban di rumah bibinya lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menyetubuhi korban dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Sebelumnya korban adalah anak yang periang namun setelah kejadian korban menjadi pendiam dan sering menangis;
- Bahwa pada saat kejadian korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Wampayasa Desa Wasambaa Kec. Lasalmiu Kapontori Kab. Buton;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa di depan rumah lalu Terdakwa kembali ke rumah dan pada saat itu istri Terdakwa sedang ke tempat acara joget lalu Terdakwa melihat korban sedang tidur di depan TV lalu Terdakwa juga berbaring dekat dengan korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian Terdakwa melihat paha dan kemaluan korban karena tidak tertutup oleh selimut lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil memajumundurkan pantatnya hingga saya merasakan spermanya akan keluar sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di celana setelah mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan korban;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa setelah menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menyetubuhi korban karena setelah kejadian tersebut korban pergi ke Wasuamba bersama dengan bibinya dan tidak datang lagi nanti setelah bapak kandung korban datang baru Terdakwa dilaporkan dan tidak benar laporan bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa korban sehari-hari tinggal di rumah bibinya namun terkadang menginap di rumah Terdakwa selama 2 (dua) malam lalu kembali lagi ke rumah bibinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Mei 2010 atas nama Korban;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor: 094/180/III/2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Akmal F.R. selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu tanggal 23 Februari 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan pemeriksaan kelamin, pada korban ditemukan:  
Pada selaput dara (*hymen*) tampak robekan pada arah pukul empat dan arah pukul tujuh. Tidak terdapat nanah, darah maupun cairan patologis.
- Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban wanita, berumur tiga belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (*hymen*) arah pukul empat dan arah pukul tujuh diduga akibat masuknya sesuatu kedalam lubang vagina yang terjadi beberapa hari yang lalu.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju wanita warna coklat bintik-bintik hitam terdapat les warna biru di leher baju dan baju tersebut terdapat gambar boneka dan tulisan MINNE;
- 1 (satu) lembar celana pendek wanita berwarna coklat bintik-bintik hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna pink les merah terdapat tulisan CyberGirl.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bulan Desember 2018, di Dusun Wampayasa Desa Wasambaa Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, telah menyetubuhi Anak Korban ,, yang merupakan Anak Tiri dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak empat kali;
- Bahwa benar pada kejadian pertama awalnya Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar karena sedang sakit, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban , lalu langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan Anak Korban , dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban , namun pada saat itu Anak Korban , tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban , dengan mengatakan "KALAU KAMU KASIH TAU BAPAK MU DAN BIBIMU NANTI SAYA BUNUH KAMU NANTI", kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban , dengan cara memaju mundurkan pantatnya sekitar 2 (Dua) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban ,, kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di atas perut Anak Korban ,,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban , untuk pergi mencuci kemaluan Anak Korban ,, lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar tidur Anak Korban , ;
- Bahwa benar pada kejadian kedua hari yang sama Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban , sekitar pukul 04.00 wita pada saat Anak Korban , sedang tidur, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban , dengan memaju mundurkannya sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban , untuk pergi mencuci kemaluan Anak Korban , di kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung memakai celananya dan langsung keluar dari kamar Anak Korban , ;
  - Bahwa benar pada kejadian ketiga sekitar pukul 12.00 wita Anak Korban , sedang bermain dengan teman Anak Korban ,, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban , untuk mencuci piring, lalu pada saat Anak Korban , sampai di ruang tamu, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban , dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban ,, lalu Terdakwa langsung membuka celananya kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban , sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban , kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban , pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kemaluan Anak Korban , dan Terdakwa langsung memakai celananya, kemudian Anak Korban , langsung mengambil piring untuk di cuci;
  - Bahwa benar kejadian keempat yaitu sekitar pukul 23.00 wita Anak Korban , sedang menonton TV, kemudian datang Terdakwa dan menceritakan kepada Anak Korban , tentang cerita porno bahwa "ANAK SMP ITU DIA BESAR KARENA DIA SERING BAKU CUKI ITU" lalu Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuknya tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban , sekitar 10 (Sepuluh) Detik, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dan pada saat itu Saksi WA NONA Binti LA NIU langsung terbangun dan Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk makan;
  - Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Wa Nona Binti La Niu yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban , sehingga Terdakwa adalah Anak tiri dari Terdakwa;
  - Bahwa benar Anak Korban lahir di Wa Suemba pada tanggal 4 April tahun 2006 sehingga pada saat kejadian Anak masih berumur 13 tahun;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, kemaluan Anak Korban , mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan berbentuk Alternatif subsidaritas, sebagaimana diatur dalam pasal :

- Dakwaan Primair : Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Subsidaair : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam disusun secara subsidaritas, maka sesuai dengan prinsip pembuktian Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, dan jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaair namun apabila Dakwaan Primair terbukti maka tidak akan lagi dipertimbangkan Dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa Dakwaan keatu Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain"**;
3. Unsur **"Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan"**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap orang ;**

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Udin Bin Gule sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

## **2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw*



Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mempunyai pengertian yang berbeda antara “kekerasan dan ancaman kekerasan”. Kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga misalnya memukul dengan tangan kosong, memukul dengan menggunakan alat seperti kayu, besi atau lainnya, membacok, mencekik, menendang, dan sebagainya. Dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata semisal “kalau berteriak, kamu saya bunuh” dan juga biasanya menggunakan isyarat semisal mengacungkan tinju atau senjata tajam/api dan lain-lain. Atau dengan kata lain hanya dengan ucapan atau gerak gerik yang belum menyentuh fisik lawan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa dalam unsur ini dapat diartikan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan tidak dikehendaki atau diinginkan orang lain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa barang bukti serta hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang bernama , sebanyak 4 kali yaitu bulan Desember 2018, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Wampayasa Desa Wasambaa Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, telah menyetubuhi Anak Korban , yang lahir pada tanggal 4 April 2006 dimana pada kejadian pertama awalnya Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar karena sedang sakit, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, lalu langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan Anak Korban , dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban , namun pada saat itu Anak Korban , tidak mau akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban , dengan mengatakan “KALAU KAMU KASIH TAU BAPAK MU DAN BIBIMU NANTI SAYA BUNUH KAMU NANTI“, kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban , dengan cara memaju mundurkan pantatnya sekitar 2 (Dua) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban ,, kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di atas perut Anak Korban ,, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban , untuk pergi mencuci kemaluan Anak Korban ,, lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar tidur Anak Korban ,, pada kejadian kedua hari yang sama Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban , sekitar pukul 04.00 wita pada saat Anak Korban , sedang tidur, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban , dengan memaju mundurkan pantatnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakawa menyuruh Anak Korban , untuk pergi mencuci kemaluan Anak Korban , di kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung memakai celananya dan langsung keluar dari kamar Anak Korban , sedangkan kejadian ketiga sekitar pukul 12.00 wita Anak Korban , sedang bermain dengan teman Anak Korban ,, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban , untuk mencuci piring, lalu pada saat Anak Korban , sampai di ruang tamu, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban , dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban ,, lalu Terdakwa langsung membuka celananya kemudian Terdakwa langsung memasukkkn alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban , sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban , kemduian Terdakwa menyuruh Anak Korban , pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kemaluan Anak Korban , dan Terdakwa langsung memakai celananya, kemudian Anak Korban , langsung mengambil piring untuk di cuci sedangkan kejadian keempat yaitu sekitar pukul 23.00 wita Anak Korban , sedang menonton TV, kemudian datang Terdakwa dan menceritakan kepada Anak Korban , tentang cerita porno bahwa “ANAK SMP ITU DIA BESAR KARENA DIA SERING BAKU CUKI ITU“ lalu Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuknya tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban , sekitar 10 (Sepuluh) Detik, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dan pada saat itu Saksi WA NONA

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti LA NIU langsung terbangun dan Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk makan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dihubungkan pula dengan unsur-unsur Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung adanya 5 (lima) elemen yang bersifat alternative yakni Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal ini yakni Orang Tua;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Orang tua adalah Ayah/ dan atau Ibu Kandung, atau ayah/ dan atau ibu Tiri, atau Ayah/ dan atau Ibu Angkat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Korban dan Para saksi lainnya dan keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa juga merupakan ayah tiri dari Anak Korban, karena Terdakwa telah menikah dengan Wa Nona Binti La Niu sebagai ibu kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa apabila fakta persidangan dan pengertian tentang orang tua atau wali telah bersesuaian sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) KUHP, Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga konsekuensi logis rasional berdasarkan yuridis legal maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh;

Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa;

Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat;

Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk didalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yang juga sebagai Anak tiri Terdakwa akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya karena pelakunya adalah orang dalam rumah sendiri dan bahkan sebagai kepala keluarga yang tentu saja ketika ada hal yang mengganggu anggota keluarga, orang yang pertama untuk melakukan pembelaan adalah kepala Keluarga dalam hal ini Terdakwa, namun kenyataannya justru ancaman itu terjadi didalam rumah sendiri dan pelakunya adalah seharusnya menjadi pelindung maka oleh karena itu perlu diberikan perhatian khusus oleh Majelis Hakim agar rumah benar-benar menjadi tempat yang aman, demikian juga kepala Keluarga sebagai pelindung bagi Isteri dan Anak-anak serta orang yang tinggal dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif, yang mana upaya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevetif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan adanya upaya preventif ini, maka masyarakat terutama orang tua akan lebih hati-hati menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan atau kejahatan kesusilaan lainnya. Selain itu anak juga bisa lebih hati-hati dalam bergaul karena sudah tahu akan bahayanya apabila berhubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, Kepentingan Anak Korban, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa disamping akan menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar baju kaos jenis blush bermotifkan kembang dengan warna merah dan coklat, 1 (satu) lembar celana panjang dengan warna ungu dan hitam, 1 (satu) lembar baju dalam warna pink muda bertuliskan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam dengan warna pink tua, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam pudar, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari La Ruma Bin La Ruala maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

## **Kedaaan Yang Memberatkan;**

1. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian berupa sanksi sosial dan stigma negatif dalam masyarakat;
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari sekali;

## **Kedaaan Yang Meringankan;**

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa UDIN Bin GULE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Atau Wali*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju wanita warna coklat bintik-bintik hitam terdapat les warna biru di leher baju dan baju tersebut terdapat gambar boneka dan tulisan MINNE;
  - 1 (satu) lembar celana pendek wanita berwarna coklat bintik-bintik hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna pink les merah terdapat tulisan CyberGirl.

## **Dikembalikan kepada Saksi LA RUMA Bin LA RUALA;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh Benny Utama, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Mahmid, S.H.,

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psw